

**HAK-HAK KELUARGA PASIEN
DALAM PEMERIKASAAN PASIEN DI RUMAH SAKIT
(Studi Terhadap Pernyataan Persetujuan Tindakan Radiologi
di RSUP Sardjito)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Dalam Bidang Ilmu Hukum Islam

Oleh:

SITI ANNISA
NIM: 05380003

Pembimbing:

1. Drs. RIYANTA, M.Hum
2. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAKSI

HAK-HAK KELUARGA PASIEN DALAM PEMERIKSAAN PASIEN DI RUMAH SAKIT (Studi Terhadap Pernyataan Persetujuan Tindakan Radiologi di RSUP Dr. Sardjito)

Pemberian informasi mempunyai kedudukan yang terpenting dalam hubungan terapeutik dokter dan pasien. Pemenuhan hak pasien atas informasi yang lengkap dan adekuat mengenai penyakitnya ini akan menimbulkan dua pilihan bagi pasien yaitu: a. menerima/menyetujui usulan dokter mengenai tindakan atau perawatan medik atau b. Menolak/tidak setuju dengan usulan dokter mengenai tindakan atau perawatan medik yang akan dilakukan oleh dokter.

Jika dilihat dari surat pernyataan persetujuan tindakan radiologi di RSUP Dr. Sardjito itu merupakan perjanjian sepihak yang mana dalam surat tersebut hanya ada kewajiban dari keluarga pasien atau pasien, sedangkan dari pihak rumah sakit tidak dicantumkan dalam surat pernyataan tersebut.

Metode yang dilakukan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), dengan pendekatan normatif yaitu landasan yang digunakan dalam permasalahan berupa al-Qur'an, hadist, dan kaidah-kaidah fiqh.

Hasil analisis yang didapat penyusun mengambil kesimpulan bahwa dalam surat Pernyataan persetujuan dalam tindakan radiologi, jika telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap akad tertulis dalam surat pernyataan persetujuan tersebut maka ditandai dengan penandatanganan oleh kedua belah pihak. Dengan adanya penandatanganan perjanjian oleh kedua pihak, maka hal itu menunjukkan adanya kesepakatan dan kerelaan dari pihak-pihak yang bersangkutan, maka perjanjian tersebut dikatakan sah.

Dalam surat pernyataan persetujuan tindakan radiologi seharusnya terdapat hak dan kewajiban yang harus diterima dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini ternyata pihak rumah sakit tidak menyebutkan kewajiban dan tanggungjawabnya terhadap tindakan medik yang dilakukan dokter, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pasca tindakan medik (komplikasi, cacat, kematian), maka pihak rumah sakit lepas tangan dan tidak bisa dituntut sesuai dengan bunyi dalam pasal surat perjanjian tersebut. Secara hukum Islam akad *ijarrah* dalam muamalat ini telah *fasakh* (batal), karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu pihak rumah sakit.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudari Siti Annisa

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Annisa
N I M : 05380003
Judul : Hak-hak Keluarga Pasien Dalam Pemeriksaan Pasien Di Rumah Sakit (Studi Terhadap Pernyataan Persetujuan Tindakan Radiologi di RSUP Dr. Sardjito)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Oktober 2009 M
07 Dzulq'dah 1430 H

Pembimbing I


Drs. RIYANTA, M.Hum.
NIP. 19 660415 199303 1 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudari Siti Annisa

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Annisa
N I M : 05380003
Judul : Hak-hak Keluarga Pasien Dalam Pemeriksaan Pasien Di Rumah Sakit (Studi Terhadap Pernyataan Persetujuan Tindakan Radiologi di RSUP Dr. Sardjito)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Oktober 2009 M
07 Dzulqa'dah 1430 H

Pembimbing II

ABDUL MUGHITS.S.Ag. M.Ag
NIP. 19 768920 200501 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/059/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul

: Hak-hak Keluarga Pasien Dalam Pemeriksaan
Pasien Di Rumah Sakit (Studi Terhadap
Pernyataan Persetujuan Tindakan Radiologi Di
RSUP Dr. Sardjito)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

:

Nama

: Siti Annisa

NIM

: 05380003

Telah dimunaqasyahkan pada

: 11 November 2009

Nilai Munaqasyah

: A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

JIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Riyanta., M.Hum

NIP.19660415 199303 1 002

Penguji I

Hj. Fatma Amilia., S.Ag., M.Si

NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Ahmad Bahiej., SH., M.Hum

NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 20 November 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi., MA., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001



MOTTO

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعذوان

PERSEMBAHAN

*ku bingkaikan skripsi ku kepada
Umi dan **Bapak** yang selalu mendo'akan buah hatinya menjadi orang yang
berilmu dan selalu memberikan motivasi dalam menunntut ilmu.

*ku hadiahkan skripsi ku kepada
Kakak-kakakku yang selalu memberikan semangat, do'a, dukungan serta
memberikan kaceriaan. Dan **adik-adikku** yang mengajarkan menjadi seorang
kakak yang baik. Serta **keeluargaku**

*ku kadokan skripsi ku special buat
Belahan jiwaku yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan do'a serta
kasih sayang yang tulus.

Serta **sahabat-sahabatku**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق
بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله واصحابه حق قدره ومقداره
العظيم.

"Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad SAW hamba dan utusan Allah, berikan rahmat, salam sejahtera serta keberkahan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, pembuka sesuatu yang terkunci, penutup sesuatu yang terdahulu, penolong kebenaran dengan kebenaran, penunjuk jalanMu yang lurus, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadanya, kepada keluarganya (yang beriman dan mengikuti petunjuknya), dan sahabat-sahabatnya dengan sepenuhnya".

Penulisan Skripsi ini bertujuan memenuhi persyaratan kelulusan strata satu Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul **Hak-Hak Keluarga Pasien dalam Pemerikasaan Pasien di Rumah Sakit (Studi terhadap Pernyataan Persetujuan Tindakan Radiologi di RSUP Sardjito)**.

Melalui Skripsi ini penyusun ingin mempersembahkan yang terbaik kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengantarkan penyusun menjadi insan akademis yang qur'anis.

Untuk itu penyusun menghaturkan terima kasih seraya iringan doa *jazakumulla ahsan al-jaza'a katsir* yang sedalam-dalamnya. kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Riyanta, SH. M.Hum, selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga serta Pebimbing I dan Bapak Abdul Mugits S.Ag. M.Ag, selaku Pebimbing II yang telah memberikan support dan telah melakukan pedampingan selama penulis melakukan tugas ini.
4. Bapak Dahwan, selaku Penasehat Akademik
5. Bapak K.H. Warson Munawwir, selaku pengasuh PPPi. Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta beserta keluarga dan seluruh ustad/ah Madrasah Salafiyah III Krapyak Yogyakarta atas kerelaannya dalam memberikan ilmu.
6. Kedua Orang tuaku Umi Hj. Ruqayah dan Bapak H. Suwardi RSQs. Yang selalu mendo'akan buah hatinya menjadi orang yang berilmu dan selalu memberikan motivasi dalam menuntut ilmu
7. Kedua kakakku Kak Ahmad Jayadi Putra dan Aa Muhammad Sobari yang selalu memberikan semangat, do'a, dukungan serta memberikan kaceriaan. Dan kedua adikku Subur Wijaya dan Ade Ismail yang mengajarkan menjadi seorang kakak yang baik. Serta keponakanku Alwi

8. Semua temanku kamar Q4e (mbak Tati, T' Imas, Ayu bolet, Zunita, Eni, Yus, Hasanah, Zeni, Kiki, Nala) yang selalu memberikan semangat baru.
9. Semua teman MU angkatan '05 memberikan arti kebersamaan dalam perbedaan.
10. (Alm). Zen Wahyudin memberikan motivasi baru dan berfikir dewasa dalam menghadapi masalah.

Atas bantuan pihak-pihak yang telah penyusun sebutkan maupun yang tidak tertulis, penyusun berdo'a semoga keikhlasannya diterima sebagai catatan amal kebaikan. Penyusun berharap semoga tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, Amin.

Tentunya dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan, karena itu kritik dan saran yang membangun penyusun harapkan untuk lebih baik tulisan ini.

Yogyakarta, 26 Oktober 2009 M
07 Dzulq'a'dah 1430 H

Penyusun

Siti Annisa
NIM: 05380003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th 1987
Nomor : 0543/U/1987

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ⴣ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	A
—	Kasrah	i	I
—	Dammah	u	U

Contoh:

كتب	- kataba
ذکر	- žukira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي....	Fathah dan ya'	ai	a dan i
و....	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كِيفْ - kaifa
هُولْ - haula

C. Maddah

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَّى	- ramā

قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

D. Ta'marbuṭah

1. Ta' marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ - rauḍah al-aṭfāl
rauḍatul aṭfāl

2. Ta' marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh:

طَلْحَةٌ - ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā
نَّازِلٌ - nazzala
الْبَرَّ - al-birr

F. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
الشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

البَدْنُ - al-badī‘u
الجَلَلُ - al-jalālu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta’khużūna
شَيْءٌ - syai’un

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ - Wa mā Muhammudun illā ar-Rasūl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBERAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TRNSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI	xv
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	15
 BAB II : KETENTUAN UMUM AKAD SEWA-MENYEWA (IJARAH)	
A. Akad.....	17
1. Pengertian Pengertian Akad.....	17
2. Pembentukan Akad	18

a. Rukun Akad.....	18
b. Syarat-syarat Akad.....	19
B. Sewa-menyewa.....	26
1. Pengertian Sewa-menyewa	26
2. Dasar Hukum Sewa-menyewa	28
3. Rukun dan Syarat-syarat sewa-menyewa.....	30
4. Pembagian Ijarah	34
5. Hak dan Kewajiban.....	35
6. Berakhirnya Akad Sewa-menyewa.....	36

BAB III : PERJANJIAN TERAPEUTIK DAN INFORMED CONSENT

DI RSUP DR. SARDJITO

A. Gambaran Umum RSUP Dr. Sardjito.....	38
1. Sejarah Singkat	38
2. Lokasi dan Kedudukan RSUP Dr. Sardjito.....	40
3. Tugas dan Fungsi.....	41
4. Visi dan Misi	42
B. Perjanjian Terapeutik.....	43
1. Pengertian Perjanjian Terapeutik.....	43
2. Dasar Hukum Perjanjian Terapeutik.....	49
3. Hak dan Kewajiban Dokter-Pasien.....	49
a. Hak dan Kewajiban Pasien	51
b. Hak dan Kewajiban Dokter	53

C. Informed Consent	55
1. Pengertian Informed Consent.....	55
2. Sejarah Hukum tentang Informed Consent	57
3. Informasi yang Berhubungan dengan Persetujuan Tindakan Medis.....	58
4. Bentuk-bentuk Persetujuan Informed Consent.....	64

BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TEHADAP HAK-HAK KELUARGA PASIEN DALAM PEMERIKSAAN PASIEN DI RUMAH SAKIT

A. Akad Perjanjian	66
B. Hak dan Kewajiban	72
C. Analisis Surat Pernyataan Persetujuan Tindakan Radiologi di RSUP Dr. Sardjito.....	74

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar Terjemahan	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana	IV
3. Curriculum Vitae.....	VI
4. Surat Pernyataan Persetujuan Tindakan Radiologi Di RSUP Dr. Sardjito	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir-akhir ini sering terdengar keluhan dan kritikan masyarakat terhadap sikap dan pelayanan petugas kesehatan-tenaga medis dan para medis kepada pasien/penderita, terutama di rumah-rumah sakit pemerintah. Sebab hak antara petugas kesehatan dan pasien dipandang kurang sejajar/serasi, kurang simpatik/komunikasi, acuh dan kurang manusiawi, karena tarifnya dianggap tinggi, sehingga memberatkan pasien atau si petugas kesehatan membiarkan saja penderita yang kesakitan, tidak segera menolong, bahkan terkadang dokter yang bertugas tidak ada ditempat, atau para petugas sedang mengobrol/bergurau, padahal ada pasien yang sangat mengharapkan pertolongan segera.

Di samping itu, ada beberapa kasus pelanggaran kode etik kedokteran atau pelanggaran sumpah dokter/sumpah jabatan, dan ada pula beberapa kasus penuntutan ganti kerugian oleh pihak pasien/keluarganya kepada dokter dan petugas kesehatan lainnya, karena dituduh lalai atau lengah dalam menjalankan tugas atau salah pemberian obat, sehingga mengakibatkan kematian pasien atau cacat berat seumur hidup, atau bertambah penderitaannya.¹

¹ Masjfuk Zuhdi, *Masā'il Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*, cet. Ke-10 (Jakarta: PT. Toko Bumy Agung, 1997), hlm. 188.

Profesi kesehatan merupakan profesi khusus yang mengandalkan pengetahuan yang juga sangat spesial, sehingga tidak banyak orang mengetahui seluk beluknya. Kekhususan inilah yang menjadikan profesi kesehatan seakan tidak tersentuh oleh hukum. Hal ini diperparah lagi dengan ketentuan-ketentuan yang ada yang menempatkan profesi ini pada *pribadi* tertentu. Contoh konkretnya, *informed consent* atau pernyataan kesediaan untuk melakukan tindakan medis, yang digunakan sebagai tameng para profesi kesehatan untuk melepaskan diri dari tanggungjawab profesi.

Informed consent adalah pernyataan persetujuan untuk melakukan tindakan medis yang ditandatangani oleh pasien. Penandatanganan ini melalui prosedur penjelasan mengenai tindakan apa saja yang akan diambil, tingkat keberhasilannya, kemungkinan risiko dan biaya yang harus ditanggung. Proses penjelasan tersebut dilakukan secara lisan, karena untuk teknis pelaksanaannya akan dilaporkan dalam rekam medik pasien. Setelah penjelasan diberikan oleh petugas medis, pasien atau keluarga pasien harus menandatangani pernyataan yang berisi kesediaan untuk melakukan tindakan medis, menyadari risikonya dan tidak akan menuntut dokter yang merawatnya. Setelah itu pasien siap untuk melakukan tindakan medik tersebut, dimana seorang dokter atau petugas kesehatanpun tidak berani menjamin hasilnya, dengan alasan seorang dokter atau petugas kesehatan bukan garantor keberhasilan atau kesembuhan pasien. Pertanyaannya, jika tindakan medis tersebut belum tentu berhasil atau tidak ada jaminan untuk memperoleh kesembuhan, mengapa harus dilakukan? Kerugian 100 % akan ditanggung

pasien. Dari cacat fisik, rasa sakit berkepanjangan, kehidupan yang tidak nyaman dan yang terpenting adalah biaya. Mengeluarkan biaya besar tanpa jaminan kesembuhan adalah tindakan sia-sia dan merupakan pemborosan.

Informed consent adalah suatu pernyataan sepihak dari pasien yang mengijinkan seorang dokter atau bidan untuk melakukan tindakan medis yang diperlukan dalam rangka memulihkan kondisinya menjadi lebih baik. Suatu kepercayaan yang luar biasa besar yang diberikan pada petugas medis atas keselamatan bahkan kehidupannya. Namun, jika dilihat dengan cermat semua yang tertera di dalam *informed consent* tersebut hanya mengatur kewajiban-kewajiban pasien saja termasuk kesedian untuk menerima resiko tanpa menuntut dokter yang merawatnya.

Secara hukum *informed consent* merupakan perjanjian sepihak, karena hanya berisi pernyataan kehendak dari pihak pasien saja dan tidak dari petugas medis. Sehingga tidak bisa disebut perjanjian karena beban kewajibannya hanya ditanggung satu orang atau satu pihak saja. Akibatnya hanya satu orang yang menanggung kerugian atas tindakan tersebut, sedangkan pihak yang lain dapat dengan sembrono melakukan tugasnya karena tidak punya kewajiban yang tertulis secara otentik untuk menjamin terlaksananya tindakan medis tersebut dengan sempurna. Sedangkan tindakan medis sendiri sebenarnya dilakukan oleh dua belah pihak, baik pasien maupun petugas medis.

Pasien adalah pihak yang secara fisik maupun mental tidak berdaya karena sakitnya, sementara pihak keluarga pasien sebenarnya tidak memiliki hak yang mutlak atas tubuh pasien itu sendiri, sehingga haknya memberikan

persetujuan haruslah dibatasi. Oleh karena itu hukum sudah sewajarnya memberikan perlindungan lebih terhadap pasien yang karena pertimbangan kemanusiaan dianggap tidak secara utuh mampu memberikan persetujuannya, sehingga beban risiko dan kegagalan harus menjadi tanggung jawab bersama baik pasien, keluarga pasien maupun petugas medis yang merawatnya.²

B. Pokok Masalah

Dari penjelasan di atas dapat kita tarik pokok permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pernyataan persetujuan tindakan radiology di RSUP Dr.Sardjito?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam pernyataan persetujuan tindakan radiologi di RSUP Dr. Sardjito?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh penjelasan tentang akad perjanjian, hak dan kewajiban para pihak dalam pernyataan persetujuan tindakan radiologi di RSUP Dr. Sardjito
2. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pandangan hukum Islam terhadap permasalahan akad perjanjian, hak dan kewajiban para pihak dalam pernyataan persetujuan tindakan radiologi di RSUP Dr. Sardjito

² Alexandra Indriyanti D., *Mafia Kesehatan*, (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2008), hlm. 28.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi khasanah ilmu pengetahuan khususnya bidang mu'amalah yang selalu dinamis dengan tuntutan zaman.
2. Kajian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum kesehatan masyarakat dan menjadi modal pengetahuan dasar bagi para konsumen kesehatan atau pasien mengenai hak-hak yang mereka miliki baik secara umum maupun secara hukum Islam, sehingga dapat mempertahankannya dengan baik agar tidak tereksplorasi oleh produsen kesehatan, juga menjadi renungan bagi para produsen akan tanggungjawab mereka sebagai pelaku usaha. Juga dapat menjadi barometer guna mengurangi dan menekan tingginya kasus malpraktek demi terwujudnya suatu keseimbangan (*balance*) dalam industri kesehatan di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Masalah hak-hak pasien merupakan suatu fenomena baru dalam kehidupan industri kesehatan masyarakat. Banyak konsumen atau pasien yang masih "buta" dan "kabur" akan hak-hak mereka. Sehingga hal ini menjadi tampak sangat menarik dan problematik untuk dilakukan sebuah penelitian dengan kajian yang komprehensif dan menyeluruh. Setelah penelusuran awal berkenaan dengan hak-hak pasien, baik dalam hukum perdata maupun hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa saat ini belum ditemukan tulisan yang

membahas tentang hak-hak pasien dalam tinjauan hukum Islam, namun ada beberapa tulisan yang membahas dengan tema hampir sama, sebagaimana penjelasan berikut ini.

Dalam buku *Hak Pasien* karya Freddy Tengker yang menguraikan secara terperinci tentang hak-hak pasien sebagai konsumen kesehatan yaitu hak atas informasi, hak untuk pelayanan kesehatan, hak mendapatkan perlindungan/advokasi dalam upaya penyelesaian sengketa medik.³ Dalam buku ini Freddy Tengker lebih menyoroti dari segi hukumnya.

Sedangkan karya Willa Chandrawila yang berjudul *Hukum Kedokteran* menerangkan tentang aspek-aspek hukum kedokteran yang didalamnya terkait dengan hak-hak pasien yaitu hak *informed consent*.⁴

Karya lainnya adalah Triana Ohoiwutun yang berjudul *Bunga Rampai Hukum Kedokteran* yang banyak mengupas tentang legalitas hukum kesehatan dengan salah satu aspeknya adalah perlindungan hak-hak pasien.⁵ Adapun hak pasien yang dilindungi disini adalah hak pasien atas *informed consent* dan hak atas rekam medis, namun ini juga belum membahas tentang perlindungan hak pasien secara menyeluruh.

Sementara dalam bentuk tesis adalah Shidarta " Pengetahuan Tentang Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dan Status Sosial Media Cetak serta Pelanggaran Hak-hak Konsumen dalam Iklan " yang mengupas tentang

³ Freddy Tengker, *Hak Pasien*, (Bandung: Mandar Maju, 2007).

⁴ Willa Chandrawila , *Hukum Kedokteran*, (Bandung: Mandar Maju, 2001).

⁵ Triana Ohoiwutun, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, cet. Ke-2 (Malang: Bayumedia Publishing, 2008).

pelanggaran dan penyimpangan hak-hak konsumen secara umum.⁶ Tesis ini juga belum membahas hak-hak pasien secara jelas dan definitif, sedangkan dalam bentuk artikel adalah oleh Dr. Ahmad Sujudi yang berjudul " RUU Praktek Kedokteran Lindungi Pasien" menyatakan bahwa hak-hak pasien dilindungi oleh UU kedokteran, begitu juga dalam kasus malpraktek. Pandangan ini berdasarkan pada sudut pandang hukumnya.⁷

Sejauh ini penyusun telah menemukan skripsi yang membahas tentang hak hak pasien yg mengangkat judul 'Perlindungan Hak-hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di RS. Beteshda D.I. Yogyakarta)" tahun 2005 oleh Annisa Sayyid.

E. Kerangka Teoritik

Manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari manusia saling membutuhkan satu sama lain, sehingga manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Saling berinteraksi adalah satu kunci utama agar manusia dapat mempertahankan hidupnya. Dengan berinteraksi kebutuhan masing-masing orang dapat terpenuhi, sehingga terwujudlah kesejahteraan hidup bermasyarakat.

Oleh sebab itu Allah SWT memerintahkan manusia untuk menjalin dan menjaga hubungan dengan sesamanya (*habl min an nās*), selain hubungan

⁶ Shidarta, "Pengetahuan Tetang Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dan Status Sosial Media Cetak Serta Pelanggaran Hak hak Konsumen Dalam Iklan", (tesis program studi ilmu hukum, jurusan ilmu ilmu social, pasca UGM Yogyakarta, 1994).

⁷ Ahmad Sujudi, *RUU Praktek Kedokteran Lindungi Pasien*", Legal Review, vol.2:1 (Jan:2004), hlm. 54.

kepada-Nya (*habl min Allah*). Berdasarkan hal tersebut, Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yaitu mu'amalat, sehingga manusia dapat melakukan kegiatan kemanusiaan secara ma'ruf. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان⁸

Syari'at Islam menganjurkan manusia untuk melakukan transaksi sewa-menyewa, karena sudah menjadi keperluan manusia dimana dalam kehidupan bermasyarakat tidak semua orang memiliki sesuatu yang mereka perlukan manfaaatnya. Untuk melaksanakan aktifitas sewa-menyewa tersebut harus diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang bisa menjamin tidak menimbulkan kerugian disalah satu pihak, yaitu dengan mengambil manfaat benda, jasa ataupun harta milik orang lain dengan cara-cara yang batil.

Dalam skripsi ini penyusun menganalisa salah satu bentuk kegiatan mu'amalat yaitu *ijārah*. Sebagai bentuk kegiatan mu'amalat maka *ijārah* juga harus memenuhi prinsip-prinsip hukum mu'amalat Islam.

Menurut Ahamad Azhar Basyir, hukum mu'amalat Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut⁹:

1. Pada dasarnya segala sesuatu bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur`ān dan as-Sunnah Rasul

⁸ Al-Māidah (5): 2.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

2. Mu'amalat dilakuakn atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan

الاصل في العقد رضى المتعاقدين و نتيجته ما إلتزم به با لتعاقد¹⁰

3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kemadaran dalam hidup masyarakat

الضرر يزال¹¹

4. Mu'amalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَإِلَحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى¹²

Prinsip pertama mengandung maksud bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad mu'amalat dengan ketentuan atau syarat-syarat sesuai yang diinginkan, asalkan masih dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama.

Prinsip kedua mengingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti adanya unsur paksaan maupun penipuan, berakibat tidak dapat dibenarkan suatu bentuk akad mu'amalat.

Firman Allah SWT:

¹⁰Asjumi A Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 44.

¹¹ *Ibid.*,

¹² An-Nahl (16): 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أموالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تِرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُو أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹³

Prinsip ketiga memperingatkan bahwa suatu bentuk akad mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari mađarat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk mu'amalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh.

Kaidah hukum Islam:

الْحَاجَةُ تَرْلُ مِنْ لِلضَّرُورَةِ عَامَةٌ كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً¹⁴

Membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu harus benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemađaratatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar berdasarkan perkiraan akan adanya kemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan kemađaratatan yang akan timbul, maka pembinaan hukum yang semacam itu tidak dibenarkan oleh syari'at. Di samping itu, kemaslahatan hendaklah merupakan kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan oleh naṣ.

إِعْتِنَاءُ الشَّرْعِ بِالْمَصَالِحِ الْعَامَةِ أَوْ فِرْوَانَهُ اِعْتِنَاءُهُ بِالْمَصَالِحِ الْخَاصَّةِ¹⁵

¹³ An-Nisā` (4): 29.

¹⁴ As Suyuti, *al-Asybah wa an Naṣārīr fī al-Furu'*, (Beirut: Dar al-Fikr;1415H/1995M), hlm. 62.

¹⁵ Ali Ahmad an Nadwi, *al-Qawaīd al-Fiqhiyah*, cet. Ke-1 (Damsyiq: Dar al-Qalam, 1406H/1986M), hlm. 366.

Prinsip keempat menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan mu'amalat harus ditegaskan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur penindasan, yang dimaksud keadilan di sini adalah memberikan sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang (proporsional) antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterimanya.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...¹⁶

Ijārah merupakan suatu bentuk perikatan, sehingga perlu adanya bentuk kepastian hukum yang berupa kontrak secara tertulis, sama halnya dengan perikatan yang lain. Maka dari itu, Islam menganjurkan agar suatu perikatan dibuat secara tertulis, untuk memperjelas dan menghindari perselisihan yang mungkin terjadi. Anjuran tersebut terdapat dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينِكُمْ فَاكْتُبُوهُ¹⁷

Dalam hal perjanjian, dikenal adanya asas kebebasan dalam berkontrak yang mengandung arti bahwa setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian apa saja, baik perjanjian yang sudah diatur dalam hukum perundang-undangan maupun yang belum diatur didalamnya. Sebagaimana kaidah berikut:

الاصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحرير¹⁸

¹⁶ An-Nahl (43): 90.

¹⁷ Al-Baqarah(2): 282.

¹⁸ Asjumi A Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*,hlm. 41

Hukum perjanjian bersifat terbuka atau dalam artian mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu bahwa orang bebas untuk membuat perjanjian macam apapun dan memasukkan klausul apapun kedalamnya sesuai dengan kepentingannya. Namun demikian asas kebebasan berkontrak ini mempunyai batasan-batasan, yaitu:

1. Tidak melanggar ketertiban umum
2. Tidak melanggar kesusilaan

Dalam ayat al-Qur`ān sendiri banyak ayat yang mendukung asas kebebasan berkontrak diantaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكِلُوا أَمْوَالَكُمْ بَالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونْ تِحَارَةً عَنْ تِرَاضٍ مِّنْكُمْ¹⁹

Pada ayat di atas secara implisit menyebutkan bahwa setiap tukar-menukar "ijārah" yang terdapat kesepakatan didalamnya adalah sah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اوْفُوا بِالْعَهْدِ...²⁰

Dalam setiap kontark dibuat, terlebih dahulu harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kontrak yang akan atau telah dibuat secara hukum sah dan dapat dipertanggungjawbkan.

Adapun syarat-syarat sahnya kontrak adalah sebagai berikut:

1. Adanya kata sepakat diantara para pihak
2. Adanya kecakapan tertentu

¹⁹ An-Nisā` (4): 29.

²⁰ Al-Māidah (5): 1.

3. Adanya suatu hal tertentu
4. Adanya suatu sebab yang halal²¹

F. Metode Penelitian

Agar lebih mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data serta agar penyusun mendapatkan data yang sesuai dan akurat untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam skripsi, maka penyusun akan menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian mendapatkan data sebanyak-banyak yang berkaitan dengan permasalahan hak-hak pasien terhadap pemeriksaan di rumah sakit dari berbagai literatur yang ada.

2. Sifat Penelitian

Pada skripsi ini penelitian yang digunakan deskriptif-analitik, yaitu melakukan pemaparan secara menyeluruh²² yang berkaitan dengan hak-hak keluarga pasien dalam pemeriksaan pasien di rumah sakit kemudian dilakukan analisa secara sistematik pada hukum Islam.

²¹ Ricard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 34-35.

²² M. Hariwijaya, *Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, hlm. 48.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan serta terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang dicermati dengan analisa normatif yaitu landasan yang digunakan dalam permasalahan ini berupa al-Qur`ān, hadīṣ dan kaidah-kaidah fiqh dengan permasalahan hak-hak pasien.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada 3 (tiga) sumber data yang dipakai yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Sumber data primer yaitu Undang-Undang RI No.29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Sumber data sekunder adalah kitab-kitab fiqh maupun pendapat para ulama yang mempunyai hubungan dengan permasalahan hak-hak pasien. Sumber data tersier yaitu penyusun mencari berbagai konsep dan pemikiran tentang tema-tema bahasan penelitian dari berbagai buku yang berkaitan dengan persoalan hak-hak pasien, surat kabar, internet dan lain-lain.

5. Analisa Data

Analisa data adalah sebuah upaya untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun setelah penyusun mengumpulkan data-data yang diperoleh. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan analisa secara mendalam terhadap data-data tersebut. Dan metode yang digunakan adalah deduksi dan tertumpu pada pendekatan normatif namun

demikian tetap didasarkan penalaran yang logis dengan peninjauan melalui hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini terdiri dari menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal memuat halaman judul, halaman nota dinas, halaman pengesahan, kata pengantar, transliterasi, dan daftar isi. Bagian isi terdiri dari beberapa bab yaitu:

Bab pertama: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pendahuluan dari pembahasan-pembahasan pada bab-bab berikutnya yang berfungsi sebagai pengantar laporan.

Bab kedua: Tinjauan umum tentang akad dan sewa menyewa (*ijārah*) Yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat-syarat dari sewa menyewa serta pembagian, risiko dan berakhirnya akad sewa-menyewa (*ijārah*).

Bab ketiga: membahas tentang perjanjian terapeutik dan *informed consent* di RSUP Dr. Sardjito, gambaran umum tentang RSUP Dr. Sardjito, Pengertian perjanjian terapeutik dan Pengertian *informed consent* yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dokter-pasien

Bab keempat: tinjauan hukum Islam terhadap hak-hak pasien dalam pemeriksaan di RSUP Dr. Sardjito yang akan dianalisis dari segi akad perjanjian dan hak dan kewajiban dokter-pasien.

Bab kelima: merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan daftar kepustakaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun memaparkan dan menganalisis surat pernyataan persetujuan tindakan radiologi di RSUP Dr. Sardjito antara pihak rumah sakit sebagai mu`ajir dan pihak keluarga pasien sebagai musta`jur, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Surat pernyataan persetujuan tindakan radiology di rumah sakit antara keluarga pasien dengan rumah sakit yang mana pihak rumah sakit sebagai pihak yang memberikan jasa kepada pasien, dalam akad perjanjiannya berdasar pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama yang tertuang dalam naskah pernyataan persetujuan tindakan radiologi secara tertulis, di dalamnya terdapat poin-poin atau pasal-pasal yang merupakan syarat-syarat dari perjanjian ini. Surat persetujuan ini telah memenuhi rukun berdasarkan rukun ijarah, yaitu dua pihak yang berakad (*aqidāni*), *ṣigad ijāb qābūl*, objek dan manfaat. Sedangkan secara syarat, belum memenuhi syaratnya *ijārah* yaitu adanya kerelaan dari pihak pasien atau keluarga pasien disebabkan isi surat perjanjian yang masih berat sebelah. Dengan demikian maka akad *ijārah* dalam hukum muamalah ini belum bisa dikatakan sah, sebab masih adanya syarat serta kewajiban pihak (rumah sakit) yang belum terpenuhi.

2. Dalam surat pernyataan persetujuan tindakan radiologi seharusnya terdapat hak dan kewajiban yang harus diterima dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini ternyata pihak rumah sakit tidak menyebutkan kewajiban dan tanggungjawabnya terhadap tindakan medik yang dilakukan dokter, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pasca tindakan medik (komplikasi, cacat, kematian), maka pihak rumah sakit lepas tangan dan tidak bisa dituntut sesuai dengan bunyi dalam pasal surat perjanjian tersebut. Secara hukum Islam akad *ijārah* dalam muamalah ini telah *fasakh* (batal), karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu pihak rumah sakit.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan, maka penyusun dapat memberikan saran-saran yaitu:

1. Pasien harus mengerti, mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai pihak *musta`jir* (konsumen) rumah sakit agar tidak mudah dikelabui oleh pihak rumah sakit
2. Pihak rumah sakit membuat surat pernyataan persetujuan tindakan Radiologi yang adil dengan pihak pasien atau keluarga pasien.
 - a. Menyebutkan kewajiban dokter sebelum melakukan tindakan Radiologi atau medik.
 - b. Bertanggungjawab atas tindakan medik yang dilakukan dokter.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997.

Hadist

Abi Muhammad Muwafiq ad-Din 'Abdillah Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-kafi fi al-Fiqh al-Imam al-Mubajjal Ahmad Ibn Hambal*, cet ke-5, Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, 1408H/1988M.

Al-Hakim an-Naisaburi, *al-Mutadrak 'ala as-sahihain*, Beirut: Dar al-katib al-'Alamiyah, 1411H/1990M).

At-Turmudhi, *al-jami'ah as-Salam*.

Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*. Burut: Dar al-Fikr, tt.

Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1414H/1994M

Fiqih/Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asjumi, *Qa'idah-qa'idah Fiqh*, cet ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ahmad Abu al-Fath, Kitab *al-Mu'amalat fi asy-syari'ah al-Islamiyyah wa al-Qawanin al-Mishriyyah* (Mesir: Matba'ah al-Busfir, 1913), I: 139.

Ahmad an Nadwi, Ali, *Al-Qawaaid al-Fiqhiyah*, cet ke-1 Damsyiq: Dar al-Qalam, 1406H/1986M

Az Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Daar al-Fikr, t.t..

Azhar Basyir, Ahmad, *Asas asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press: 2000.

_____, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, cet 2, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

- Departemen Agama Islam, *Pengantar Ilmu Fiqh Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1991.
- Dewi, Gemala, et.al. *Hukum Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet ke-2, Jakarta: Kencana.2006.
- Madkur, al-Fiqh al-Islami: *al-madkhal wa al-Amwal wa al-Huquq wa al-Milkiyyah wa al-'Aqd*, (Kairo: Maktabah 'Abdullah Wahbah, 1955)
- Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Pasaribu, Chairuman, dan Sahrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Sabiq, Sayyid, *As Sunnah*, Beirut: Dar al kutub al-Arabi, 1971.
- Safe'I, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, cet ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Semarang: Pustaka Rizki, 1997.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam MKDU*, cet ke-1, Jakarta: Rieka Cipta, 1992.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- Syuyuti, *Al-Asybah wa an Nazair fi al-Furu'*, Beirut: Dar al-Fikr; 1415H/1995M.
- Umar Shahab, "Al-Ujrah 'Alā at-Ta'ah: Suatu Tinjauan Syar'i dan Sosiologi Terhadap Kegiatan Dakwah Dewasa Ini" dalam Chuzaimah Tahido Yanggo dan H.A. Hafiz Anshary A.Z. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet ke-2edisi III, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Islam*, cet.ke-2, Jakarta: Hajimasag:1990.

Buku-Buku Lain

- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dewi, Alexandra Indriyanti, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta:Pustaka Book Publishing, 2008.
- Fuady, Munir, *Sumpah Hippocrates* (Aspek Hukum Malpraktek Dokter), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

- Hariwijaya, M *Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*
- Koeswadji, Hermien Hadiati, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992
- Komalawati, Veonica, *Peranan Informed consent dalam Transaksi Terapeutik* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nasution, Bahder Johan, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.
- Ohoiwutun, A. Triana, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran* Tinjauan dari Berbagai Peraturan Perundangan dan UU Praktik Kedokteran, cet ke-2 Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 585/MEN/PER/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur Bandung, 1979.
- Shadily, Hasan, *Ensiklopedi Umum*, cet ke-10, Yogyakarta: Kanisius, 1993
- Simatupang, Ricard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *KUHPerdata*, cet ke-10, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet ke-19, Jakarta: Intermasa, 2002.
- Supriadi, Willa Candrawila, *Hukum Kedokteran*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

Lampiran I

TERJEMAH

No.	Hlm	FN	Terjemah
BAB I			
1.	8	8	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
2.	9	10	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh pengakadan.
3.	9	11	Kemadharatan itu harus dihilangkan.
4.	9	12	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijikan, memberi kepada karib kerabat.
5.	10	13	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesuatu dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha Penyayang kepadaMu.
6.	10	14	Kebutuhan itu dapat menurunkan kemaslahatan yang umum atau khusus.
7.	10	15	Ketentuan syara' dengan kebaikan yang umum atau bercabang itu lebih baik daripada ketentuan dengan kebaikan yang khusus.
8.	11	16	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijikan.
9.	11	17	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, waktu-waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan.
10.	11	18	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesuatu dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha Penyayang kepadaMu.
11.	12	19	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu.

BAB II			
12.	23	13	Isyarat bagi orang bisa sama dengan ucapan lidah (sama dengan penjelasan dengan lidah)
13.	24	18	Tulisan itu sama dengan ucapan.
14.	29	30	Salah satu dari kedua wanita itu berkata, " Ya ayahku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang-orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. "Berkatalah dia (Syu'aib), sesungguhnya ku bermaksud menikahkan kamu dengan salah satu seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun. Dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu.
15.	30	31	(Yaitu) orang-orang yang terkait perjanjian dengan kamu, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya, sedangkan mereka tidak takut (kepada Allah).
16.	30	32	Dan jika kau (Muhammad) khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
17.	30	33	Rasulullah saw, dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki " yang pintar menunjuk jalan, dari Bani Dil ia diantara kafir Quraisy: keduanya menyerahkan kendaraan kepada laki-laki itu dan menjadikannya di gua Bukit Tsur selama tiga malam, dan pagi hari yang ketiga, keduanya menerima kendaraan.
18.	32	34	Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.
19.	33	40	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesuatu dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha Penyayang kepadaMu.
20.	34	41	Perdamaian itu diperbolehkan antara orang-orang muslim kecuali perdamaian yang diharamkan itu dihalalkan atau yang dihalalkan itu diharamkan dan sesungguhnya orang-orang muslim diataskan kepada mereka syarat-syarat kecuali syarat yang diharamkan itu dihalalkan.
BAB IV			
21.	70	7	Tulisan itu sama dengan ucapan

22.	70	8	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, waktu-waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan
23.	71	11	Hukum terkuat segala sesuatu itu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukan atas keharamkan.
24.	72	12	Angkatlah pena itu (tidak digunakan untuk mencatat amal perbuatan manusia) dari ketiga orang pertama dari orang tidur sampai ia bangun, kedua dari kanak-kanak sampai dia dewasa dan ketiga dari orang gila sampai ia berakal.
25.	72	13	Sesungguhnya Allah membebaskan ummatku dari dosa karena tersalah, lupa dan dipaksa.
26.	74	15	Orang muslim terikat dengan perjanjian mereka kecuali syarat-syarat haram yang menghalalkan dan syarat halal yang mengharamkan.
27.	79	18	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad itu.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Ahmad Azhar Basyir

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. wafat di yogyakarta pada tanggal 28 Juni 1994. pemikir ulama, cendekiawan, ahli fiqih, dosen filsafat Islam, dan mantan ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa bakti 1990-1995. pendidikan formalnya ,ulai dari pendidikan dasar pada usia 7 tahun hingga gelar magister pada usia ke-40, yang ditekuni selama 34 tahun. Yakni 22 tahun di dalam negeri dan 12 tahun di Timur Tenggah.

Selain aktif di organisasi, ia tetap meluangkan waktunya untuk mengabdikan dunia ilmiah. Sejak tahun 1968 ia menjadi pengajar di UGM Yogyakarta dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Hukum Islam dan Filsafat Islam. Di samping itu, ia juga mengajar Universitas Islam Inndonesia Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Malang, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (dosen pasca sarjana dengan mata kuliah Filsafat Hukum Islam), dan program pasca sarjana Fak. Hukum UII dengan mata kuliah aliran-aliran dalam pemikiran Islam dan Filsafat Hukum Islam.

Sebagai seorang ulama intelektual, KH. Ahmad Azhar Basyir meninggalkan banyak karya ilmiah, antara lain: Hukum Perkawinan Islam, Garis Besar Ekonomi Islam, Hukum Adat di Indonesia, Prospek Hukum Islam di Indonesia, Hubungan Agama dengan Pancasila, Citra Masyarakat Muslim, Refleksi atas Persoalan Keislaman: seputar filsafat, hukum, politik, dan ekonomi, serta sejumlah buku yang berkaitan dengan akhlak.

2. Asjumi Abdurrahman

Lahir di Yogyakarta 10 Desember 1031. beliau adalah dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jabatan yang pernah beliau pegang adalah Pembantu Dekan I tahun 1960-1972, dan apada tahun 1981-1985 beliau menjabat sebagai Pembantu Rektor II IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, wakil ketua Inspektorat SP-IAIN pada tahun 1963-1964, beliau dikenal sebagai ahli Hukum Islam. Karya-karyanya antara lain adalah Qaidah-qaidah Fiqih, Metode Penelitian Hukum Is;am, Pengantar Kepada Ijtihad. Beliau mendapat gelar Peofessor pada tahun 1991 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. As-Sayyid Sābiq

Beliau adalah seorang ulama yang terkenal dari Universitas Al-Azhar Kairo. Teman sejawat Hasan al-Bana, Pimpinan gerakan muslimin. Beliau termasuk salah satu seorang pengajar ijtihad dan menganjurkan kembali lepada Al-Qur'an dan Hadits. Pada tahun limapuluhan, beliau telah menjadi professor di jurusan ilmu Hukum Islam Universitas Foud. Adapun hasil karya-karyanya yang terkenal adalah Fiqih as-Sunnah dan Qaidah Fiqhiyyah.

4. Imam Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Muhammad al-Bukhari. Lahir di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 199 H. pada tahun 210 H ia beserta ibu dan saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para fuqaha dan muhaddisin. Ia bermulim di Madinah menyusun kitab at-Tarikh al-Kabir. Pada masa mudanya ia berhasil menghafalkan 70.000 hadits dengan seluruh sanadnya. Usahanya mencapai para muhaddisin adalah dengan cara melawat ke Baghdad, Basrah, Kuffah, Makkah, Syam, Asy qala, dan Mesir.

5. Imam Ibnu Majah

Terlahir di kota Qozwin, Iran pada tahun 207 H (824 M) dengan nama lengkapnya Abu Abdillah bin Yazid Ibnu Majah. Ibnu Majah sendiri adalah nama neneknya. Kitab yang beliau susun adalah Sunan Ibnu Majah, yang merupakan salah satu susun yang keempat, didalamnya terdapat banyak hadits dhaif bahkan munkar. Beliau wafat pada bulan Ramadhan tahun 273 H (8870 M).

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

DATA DIRI

Nama : Siti Annisa
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 23 Januari 1987
Alamat : Perum Total Persada Raya Blok B5/01 RT06/06
Tangerang Banten

ORANG TUA

Ayah : H. Suwardi Rien Sumai Qs.
Ibu : Hj. Ruqayah

PENDIDIKAN FORMAL

Universitas Sunan Kalijaga	Tahun 2005
MAN Balaraja	Tahun 2002-2005
MTs Mathlaul Anwar Ledug Tangerang	Tahun 1999-2002
SDN Gembor IV Tangerang	Tahun 1993-1999
Pendidikan non Formal: PPPi Al Munawwir Komplek Q Krupyak Yogyakarta	